



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR j TAHUN 2007

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, khususnya yang mengatur batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo, tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
8. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2003
TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2003 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 10 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2007 NOMOR 4 SERI B NOMOR B